



PUTUSAN

Nomor : 61/Pid.Sus/2016/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ARI HANDAYANI Als. ARI Bin ANWAR**; -----
 Tempat lahir : Bulukumba; -----
 Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/24 Januari 1995; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki; -----
 Kebangsaan : Indonesia; -----
 Tempat tinggal : Jalan Sungai Limboto Kelurahan Kasimpureng
 Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
 Agama : Islam; -----
 Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol. : SP.Kap./13/III/2016/ResNarkoba, tertanggal 04 Maret 2016, sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan 06 Maret 2016, diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Pol. : SP.Kap./13.a/III/2016/ResNarkoba, tertanggal 07 Maret 2016, sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan 09 Maret 2016; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 10 Maret 2016, Nomor Pol. : SP.Han/12/III/2016/Res Narkoba, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 22 Maret 2016, Nomor : B – 17/R.4.22/Euh.1/03/2016, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 04 Mei 2016, Nomor : Print – 13/R.4.22/Euh.2/04/2016, sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 11 Mei 2016, Nomor : 61/Pid.Sus/2016/PN Blk., sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 25 Mei 2016, Nomor : 61/Pid.Sus/2016/PN Blk., sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Zainuddin Batoi, SH. Advokat/Pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang berkantor di Jalan Nenas No. 8 A Bulukumba, sesuai dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 61/Pid.Sus/2016/PN Blk. tertanggal 18 Mei 2016; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : 59/R.4.22/Euh.2/05/2016, tertanggal 11 Mei 2016, atas nama terdakwa Ari Handayani Als. Ari Bin Anwar; -----
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor : BP/11/III/2016/Narkoba, tertanggal 30 Maret 2016 dari Penyidik Kepolisian Resort Bulukumba, atas nama terdakwa Ari Handayani Als. Ari Bin Anwar; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 61/Pid.Sus/2016/PN Blk., tanggal 11 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Ari Handayani Als. Ari Bin Anwar; -----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 61/Pid.Sus/2016/PN Blk., tertanggal 11 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar : -----

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 20/R.4.22/Euh.2/05/2016, tertanggal 11 Mei 2016, atas nama terdakwa Ari Handayani Als. Ari Bin Anwar;

- Keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, No. Register Perkara : PDM – 22/R.4.22/Euh.2/ 05/2016, tertanggal 22 Juni 2016 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Ari Handayani Als. Ari Bin Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2016/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0309 gram;

Dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Syamsir Als. Anci Bin Sainuddin Dg. Naba; -----

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

- Pembelaan terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tanggal 28 Juni 2016, dimana pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan seringan-ringannya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tuntutan Penuntut Umum terlalu berat, mengingat Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki masa depannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga memohon kiranya Hakim yang mulia dapat menjatuhkan keputusan yang lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Bahwa terdakwa di muka sidang sangat sopan dan mengakui perbuatannya dan terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta meminta maaf kepada kedua orang tuanya atas perbuatannya yang tidak terpuji; -----
3. Bahwa terdakwa di muka sidang menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum; -----

- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 13 Juli 2016, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa ia terdakwa ARI HANDYANI als ARI Bin ANWAR, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekitar jam 20.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2016 bertempat di Jenta Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten



Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah melakukan *percobaan atau permufakatan yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2016 sekitar jam 20.45 wita bertempat di Jenta Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ketika terdakwa ARI HANDYANI als ARI bin ANWAR sedang duduk di depan rumah, kemudian datang saksi SYAMSIR als ANCI Bin SAINUDDIN DG. NABA (penuntutan terpisah) yang mendekati terdakwa dengan pembicaraan “adaji kita jual shabu?” selanjutnya saksi SYAMSIR menyerahkan uang sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut dari saksi SYAMSIR, terdakwa langsung masuk ke rumah Lel. MAIL (Belum tertangkap/daftar Pencarian orang) yang pada saat itu Lel. MAIL sedang duduk sendiri diruang tamu rumahnya dan terdakwa langsung mendekati dengan berkata ”adaji barang ta MAIL?” dan Lel. MAIL menjawabnya “Ia adaji” dan terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lel. MAIL, kemudian Lel. MAIL mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari kantong sebelah kanannya dan menyerahkan kepada terdakwa melalui tangannya ke tangan terdakwa sendiri; -----
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Lel. MAIL tersebut, kemudian terdakwa keluar rumah dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi SYAMSIR, setelah saksi SYAMSIR menerima 1 (satu) paket shabu tersebut langsung menuju salah satu rumah yang bertempat di BTN Bonto Kamase Desa Paenre Lompoe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba; -----
- Bahwa sesampainya saksi SYAMSIR di rumah BTN Bonto Kamase Desa Paenre Lompoe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tersebut dan masuk ke dalam kamar, saksi SYAMSIR mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika shabu tersebut dari kantong celana sebelah kiri yang dibelinya dari terdakwa ARI HANDYANI dan menyerahkannya kepada saksi BAHTIAR Bin MUH JAFAR (anggota kepolisian Bulukumba), dimana saksi SYAMSIR tidak mengetahui bahwa saksi BAHTIAR adalah seorang polisi, yang kemudian saksi BAHTIAR Bin MUH

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2016/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAFAR memperkenalkan dirinya, setelah itu saksi BAHTIAR Bin MUH JAFAR bersama saksi HAMRULLAH Bin ANDI MAPPAWAKKANG (anggota kepolisian Bulukumba) melakukan pengeledahan dan menginterogasi saksi SYAMSIR, dan atas interogasi tersebut saksi SYAMSIR mengakui bahwa shabu tersebut ia dapatkan dari terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Atas informasi tersebut saksi BAHTIAR bersama saksi HAMRULLAH melakukan pengembangan menuju tempat dimana saksi SYAMSIR mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 22.00 saksi BAHTIAR bersama saksi HAMRULLAH melihat terdakwa dipinggir jalan di jl. S. Balantieng Kel. Kasimpung Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, selanjutnya saksi BAHTIAR bersama saksi HAMRULLAH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada diri saksi SYAMSIR adalah miliknya yang terdakwa dapatkan dari Lel. MAIL. Atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polres bulukumba; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 962/NNF/III/2016 yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang bukti : -----
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0325 gram, yang disita dari SYAMSIR adalah positip mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ARI HANDYANI als ARI bin ANWAR adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika; -----
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa SYAMSIR Alias ANCI Bin SAINUDDIN DG. NABA adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa yang, *melakukan permufaktan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut diatas dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa ARI HANDYANI als ARI bin ANWAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ARI HANDYANI als ARI bin ANWAR, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekitar jam 20.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2016 bertempat di Jenta Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2016 sekitar jam 20.45 wita bertempat di Jenta Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ketika terdakwa ARI HANDYANI als ARI bin ANWAR sedang duduk di depan rumah, kemudian datang saksi SYAMSIR als ANCI Bin SAINUDDIN DG. NABA (penuntutan terpisah) yang mendekati terdakwa dengan pembicaraan “adaji kita jual shabu?” selanjutnya saksi SYAMSIR menyerahkan uang sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut dari saksi SYAMSIR, terdakwa langsung masuk ke rumah Lel. MAIL (Belum tertangkap/daftar Pencarian orang) yang pada saat itu Lel. MAIL sedang duduk sendiri diruang tamu rumahnya dan terdakwa langsung mendekati dengan berkata ”adaji barang ta MAIL?” dan Lel. MAIL menjawabnya “Ia adaji” dan terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lel. MAIL, kemudian Lel. MAIL mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari kantong sebelah kanannya dan menyerahkan kepada terdakwa melalui tangannya ke tangan terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2016/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis habu dari Lel. MAIL tersebut, kemudian terdakwa keluar rumah dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi SYAMSIR, setelah saksi SYAMSIR menerima 1 (satu) paket shabu tersebut langsung menuju salah satu rumah yang bertempat di BTN Bonto Kamase Desa Paenre Lompoe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba; -----
- Bahwa sesampainya saksi SYAMSIR di rumah BTN Bonto Kamase Desa Paenre Lompoe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tersebut dan masuk ke dalam kamar, saksi SYAMSIR mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika shabu tersebut dari kantong celana sebelah kiri yang dibelinya dari terdakwa ARI HANDAYANI dan menyerahkannya kepada saksi BAHTIAR Bin MUH JAFAR (anggota kepolisian Bulukumba), dimana saksi SYAMSIR tidak mengetahui bahwa saksi BAHTIAR adalah seorang polisi, yang kemudian saksi BAHTIAR Bin MUH JAFAR memperkenalkan dirinya, setelah itu saksi BAHTIAR Bin MUH JAFAR bersama saksi HAMRULLAH Bin ANDI MAPPAWAKKANG (anggota kepolisian Bulukumba) melakukan pengeledahan dan menginterogasi saksi SYAMSIR, dan atas interogasi tersebut saksi SYAMSIR mengakui bahwa shabu tersebut ia dapatkan dari terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Atas informasi tersebut saksi BAHTIAR bersama saksi HAMRULLAH melakukan pengembangan menuju tempat dimana saksi SYAMSIR mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut; -----
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 22.00 saksi BAHTIAR bersama saksi HAMRULLAH melihat terdakwa dipinggir jalan di jl. S. Balantieng Kel. Kasimpung Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, selanjutnya saksi BAHTIAR bersama saksi HAMRULLAH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada diri saksi SYAMSIR adalah miliknya yang terdakwa dapatkan dari Lel. MAIL. Atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polres bulukumba; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 962/NNF/III/2016 yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang bukti : -----

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0325 gram, yang disita dari SYAMSIR adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ARI HANDYANI als ARI bin ANWAR adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika; -----
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa SYAMSIR Alias ANCI Bin SAINUDDIN DG. NABA adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika; -----
 - Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I tersebut diatas dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang; -----

Perbuatan terdakwa ARI HANDYANI als ARI bin ANWAR tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0309 gram; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **Bahtiar Bin Muh. Jafar,** menerangkan : -----

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2016/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Sungai Balantien Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, awalnya sekitar pukul 20.30 Wita saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari seorang informan bahwa di rumah Lelaki Rukman yang beralamat di BTN Bongkas akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut saksi bersama rekan saksi menuju rumah yang dimaksud, sekitar pukul 21.00 Wita saksi Syamsir Als. Anci Bin Sainuddin Dg. Naba datang membuka pintu kamar yang kebutulan pada waktu itu dia tidak mengetahui bahwa saksi adalah seorang anggota polisi, setelah saksi Syamsir mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari kantong celana sebelah kiri saksi Syamsir dan menyerahkannya kepada saksi barulah saksi Syamsir mengetahui kalau saksi adalah seorang anggota polisi, setelah itu saksi bersama rekan saksi menginterogasi saksi Syamsir yang mengatakan bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut diperolehnya dengan jalan membeli dari Terdakwa Ari Handayani dengan harga Rp. 150.000,- (sertatus lima puluh ribu rupiah) bertempat di Jenta Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, setelah saksi mengetahui dimana saksi Syamsir mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut, sekitar pukul 21.40 Wita saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan menuju tempat yang dimaksud saksi Syamsir, sekitar pukul 22.00 Wita saksi melihat Terdakwa Ari Handayani sedang duduk bersama temannya di pinggir jalan di depan rumah di Jalan Sungai Balantien Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan lalu menginterogasi Terdakwa Ari Handayani, dimana Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan pada diri saksi Syamsir adalah berasal dari Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Lelaki Mail dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uang yang digunakan untuk membeli adalah berasal dari saksi Syamsir; -----



- Bahwa, baik saksi Syamsir maupun Terdakwa Ari Handayani tidak masuk dalam daftar Target Operasi (TO) Satuan Narkoba Polres Bulukumba; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan terdakwa juga tidak bekerja di bidang obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengkonsumsi, memiliki atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saksi Syamsir yang diakui berasal dari Terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi bersama rekan saksi membawa saksi Syamsir dan Terdakwa ke Polres Bulukumba untuk menjalan proses lebih lanjut; -----
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine dan darah milik saksi Syamsir dan Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

2. Saksi **Hamrullah Bin A. Mappawakkang**, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Sungai Balantien Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, awalnya sekitar pukul 20.30 Wita saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari seorang informan bahwa di rumah Lelaki Rukman yang beralamat di BTN Bongkas akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut saksi bersama rekan saksi menuju rumah yang dimaksud, sekitar pukul 21.00 Wita saksi Syamsir Als. Anci Bin Sainuddin Dg. Naba datang membuka pintu kamar yang kebutulan pada waktu itu dia tidak mengetahui bahwa saksi adalah seorang anggota polisi, setelah saksi Syamsir mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dari kantong celana sebelah kiri saksi Syamsir dan menyerahkannya kepada saksi barulah saksi Syamsir mengetahui

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2016/PN Blk



kalau saksi adalah seorang anggota polisi, setelah itu saksi bersama rekan saksi menginterogasi saksi Syamsir yang mengatakan bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut diperolehnya dengan jalan membeli dari Terdakwa Ari Handayani dengan harga Rp. 150.000,- (sertatus lima puluh ribu rupiah) bertempat di Jenta Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, setelah saksi mengetahui dimana saksi Syamsir mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut, sekitar pukul 21.40 Wita saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan menuju tempat yang dimaksud saksi Syamsir, sekitar pukul 22.00 Wita saksi melihat Terdakwa Ari Handayani sedang duduk bersama temannya di pinggir jalan di depan rumah di Jalan Sungai Balantien Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan lalu menginterogasi Terdakwa Ari Handayani, dimana Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan pada diri saksi Syamsir adalah berasal dari Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Lelaki Mail dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uang yang digunakan untuk membeli adalah berasal dari saksi Syamsir; -----

- Bahwa, baik saksi Syamsir maupun Terdakwa Ari Handayani tidak masuk dalam daftar Target Operasi (TO) Satuan Narkoba Polres Bulukumba; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan terdakwa juga tidak bekerja di bidang obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengkonsumsi, memiliki atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saksi Syamsir yang diakui berasal dari Terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi bersama rekan saksi membawa saksi Syamsir dan Terdakwa ke Polres Bulukumba untuk menjalan proses lebih lanjut; -----
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine dan darah milik saksi Syamsir dan Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----



3. Saksi **Syamsir Als. Anci Bin Sainuddin Dg. Naba**, menerangkan :

-
- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri saksi dan Terdakwa Ari Handayani dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu; -----
 - Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Sungai Balantien Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
 - Bahwa, kejadiannya berawal pada saat saksi dihubungi oleh teman saksi yaitu Lelaki Rukman yang meminta tolong untuk dicarikan shabu-shabu, saksi pun pergi ke rumah Lelaki Rukman yang terletak di BTN Bonto Kamase (Bonkas) untuk menemui Lelaki Rukman, disana Lelaki Rukman menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan meminta saksi untuk mencarikan shabu-shabu, saksi pun pergi mencarikan shabu-shabu yang dimaksud, pada saat saksi berada di Jenta, saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk, saksi pun langsung menghampiri dan bertanya kepada Terdakwa dimana bisa membeli shabu-shabu, Terdakwa pun bersedia membantu saksi mencarikan shabu-shabu tersebut, saksi lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi, tidak berapa lama Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu dan langsung menyerahkannya kepada saksi bersama dengan uang kembalian pembelian shabu-shabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima shabu-shabu dan uang kembalian tersebut dari Terdakwa, saksi pun langsung kembali ke BTN Bonto Kamase (Bonkas) untuk menemui Lelaki Rukman dengan maksud menyerahkan shabu-shabu yang dipesan oleh Lelaki Rukman, setibanya saksi di rumah Lelaki Rukman tepatnya di dalam sebuah kamar saksi melihat ada seorang lelaki lain yang kemudian menanyakan mana shabu-shabunya dan setelah saksi mengeluarkan shabu-shabu tersebut dari kantong celana saksi, lelaki tersebut yang ternyata seorang anggota polisi langsung menangkap saksi; -----
 - Bahwa, pada saat ditanya asal shabu-shabu tersebut saksi pun mengatakan kalau 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut saksi peroleh dengan jalan membeli dari

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2016/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ari Handayani dengan harga Rp. 150.000,- (sertatus lima puluh ribu rupiah) bertempat di Jenta Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 21.40 Wita petugas polisi membawa saksi melakukan pengembangan menuju tempat yang saksi maksudkan, sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa Ari Handayani pun ditangkap oleh petugas polisi; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan pada diri saksi dengan cara membeli dari Lelaki Mail dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uang yang digunakan untuk membeli adalah berasal dari saksi Syamsir; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan terdakwa juga tidak bekerja di bidang obat-obatan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengkonsumsi, memiliki atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada diri saksi pada saat kejadian; -----
- Bahwa, kemudian saksi bersama terdakwa dibawa ke Polres Bulukumba untuk menjalan proses lebih lanjut; -----
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine dan darah milik saksi dan Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriministik untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ari Handayani Als. Ari Bin Anwar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan keterlibatan terdakwa dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian penangkapan terhadap diri terdakwa; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Sungai Balantien Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk dan tiba-tiba saksi Syamsir datang menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dimana bisa membeli shabu-shabu, Terdakwa pun bersedia membantu saksi Syamsir mencari shabu-shabu tersebut, saksi Syamsir lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Syamsir, dengan berjalan kaki Terdakwa pergi ke rumah Lelaki Mail untuk membeli shabu-shabu, setelah mendapatkan shabu-shabu dari Lelaki Mail dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pun kembali ke tempat saksi Syamsir menunggu dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu dan langsung menyerahkannya kepada saksi Syamsir bersama dengan uang kembalian pembelian shabu-shabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima shabu-shabu dan uang kembalian tersebut dari Terdakwa, saksi Syamsir pun langsung pergi; -----
- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita petugas polisi datang bersama saksi Syamsir dan menanyakan perihal asal dari 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan pada diri saksi Syamsir, Terdakwa pun mengakui kalau shabu-shabu tersebut adalah benar Terdakwa yang membantu membelikan, setelah itu Terdakwa pun ditangkap oleh petugas polisi; -----
- Bahwa, terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan terdakwa juga tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi/obat-obatan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menukar atau pun menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan di pada diri saksi Syamsir pada saat kejadian yang berasal dari Terdakwa; -----
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine dan darah milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2016/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa merasa sangat menyesal telah membantu saksi Syamsir membeli shabu-shabu, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca dan memperhatikan Bukti Surat yaitu berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 962/NNF/III/2016 yang ditandatangani oleh Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri saksi Syamsir dan Terdakwa sehubungan dengan keterlibatan saksi Syamsir dan Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa, benar kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Sungai Balantien Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada saat saksi Syamsir dihubungi oleh teman saksi Syamsir yaitu Lelaki Rukman yang meminta tolong untuk dicarikan shabu-shabu, saksi Syamsir pun pergi ke rumah Lelaki Rukman yang terletak di BTN Bonto Kamase (Bonkas) untuk menemui Lelaki Rukman, disana Lelaki Rukman menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Syamsir dan meminta saksi Syamsir untuk mencarikan shabu-shabu, saksi Syamsir pun pergi mencarikan shabu-shabu yang dimaksud, pada saat saksi Syamsir berada di Jenta, saksi Syamsir melihat Terdakwa sedang duduk-duduk, saksi Syamsir pun langsung menghampiri dan bertanya kepada Terdakwa dimana bisa membeli shabu-shabu, Terdakwa pun bersedia membantu saksi Syamsir mencarikan shabu-shabu tersebut, saksi Syamsir lalu menyerahkan



uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Syamsir, dengan berjalan kaki Terdakwa pergi ke rumah Lelaki Mail untuk membeli shabu-shabu, setelah mendapatkan shabu-shabu dari Lelaki Mail dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pun kembali ke tempat saksi Syamsir menunggu dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu dan langsung menyerahkannya kepada saksi Syamsir bersama dengan uang kembalian pembelian shabu-shabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima shabu-shabu dan uang kembalian tersebut dari Terdakwa, saksi Syamsir pun langsung pergi, sementara saksi Bahtiar dan saksi Hamrullah yang merupakan anggota polisi yang telah menerima informasi dari seorang informan bahwa di rumah Lelaki Rukman yang beralamat di BTN Bongkas akan ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu, telah berada di rumah yang dimaksud pada saat saksi Syamsir kembali ke BTN Bonto Kamase (Bonkas) untuk menemui Lelaki Rukman dengan maksud menyerahkan shabu-shabu yang dipesan oleh Lelaki Rukman, tibanya saksi Syamsir di rumah Lelaki Rukman tepatnya di dalam sebuah kamar saksi Syamsir melihat ada seorang lelaki lain yang kemudian menanyakan mana shabu-shabunya dan setelah saksi Syamsir mengeluarkan shabu-shabu tersebut dari kantong celana saksi Syamsir, lelaki tersebut yang ternyata seorang anggota polisi langsung menangkap saksi Syamsir;-----

- Bahwa, benar pada saat ditanya asal shabu-shabu tersebut saksi Syamsir pun mengatakan kalau 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut saksi peroleh dengan jalan membeli dari Terdakwa Ari Handayani dengan harga Rp. 150.000,- (sertatus lima puluh ribu rupiah) bertempat di Jenta Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya sekitar pukul 21.40 Wita petugas polisi membawa saksi Syamsir melakukan pengembangan menuju tempat yang saksi Syamsir maksudkan selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita petugas polisi menemui Terdakwa dan menanyakan perihal asal dari 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan pada diri saksi Syamsir, Terdakwa pun mengakui kalau shabu-shabu tersebut adalah benar Terdakwa yang membantu membelikan, setelah itu Terdakwa pun ditangkap oleh petugas polisi;-----

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2016/PN Blk



- Bahwa, benar terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan terdakwa juga tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi/obat-obatan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menukar atau pun menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine dan darah milik terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa, baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada diri saksi Syamsir pada saat penangkapan;

- Bahwa, benar selanjutnya terhadap barang bukti dan urine terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu sesuai alat bukti Surat yaitu berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 962/NNF/III/2016 yang ditandatangani oleh Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0325 gram, yang disita dari Syamsir adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Ari Handyani Als Ari Bin Anwar adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Syamsir Alias Anci Bin Sainuddin Dg. Naba adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

- Bahwa, benar terdakwa merasa sangat menyesal telah membantu saksi Syamsir membeli shabu-shabu, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang haram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang relevan dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I; -----
4. Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan; -----

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ari Handayani Als. Ari Bin Anwar** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”; -----

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2016/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana dan oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”; -----

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah bahwa terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku; -----

Menimbang bahwa untuk mengetahui secara jelas dan nyata apakah Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur perbuatan setelah unsur dengan sengaja yakni Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I; -----

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menunda pertimbangan hukum unsur tanpa hak atau melawan hukum dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke – 3 dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan



oleh terdakwa, sehingga bisa saja terjadi terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Sungai Balantien Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan keterlibatan terdakwa dan saksi Syamsir dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu; -----

Menimbang, bahwa benar kejadiannya berawal pada saat saksi Syamsir dihubungi oleh teman saksi Syamsir yaitu Lelaki Rukman yang meminta tolong untuk dicarikan shabu-shabu, saksi Syamsir pun pergi ke rumah Lelaki Rukman yang terletak di BTN Bonto Kamase (Bonkas) untuk menemui Lelaki Rukman, disana Lelaki Rukman menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Syamsir dan meminta saksi Syamsir untuk mencarikan shabu-shabu, saksi Syamsir pun pergi mencarikan shabu-shabu yang dimaksud, pada saat saksi Syamsir berada di Jenta, saksi Syamsir melihat Terdakwa sedang duduk-duduk, saksi Syamsir pun langsung menghampiri dan bertanya kepada Terdakwa dimana bisa membeli shabu-shabu, Terdakwa pun bersedia membantu saksi Syamsir mencarikan shabu-shabu tersebut, saksi Syamsir lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Syamsir, dengan berjalan kaki Terdakwa pergi ke rumah Lelaki Mail untuk membeli shabu-shabu, setelah mendapatkan shabu-shabu dari Lelaki Mail dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pun kembali ke tempat saksi Syamsir menunggu dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu dan langsung menyerahkannya kepada saksi Syamsir bersama dengan uang kembalian pembelian shabu-shabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima shabu-shabu dan uang kembalian tersebut dari

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2016/PN Blk



Terdakwa, saksi Syamsir pun langsung pergi, sementara saksi Bahtiar dan saksi Hamrullah yang merupakan anggota polisi yang telah menerima informasi dari seorang informan bahwa di rumah Lelaki Rukman yang beralamat di BTN Bongkas akan ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu, telah berada di rumah yang dimaksud pada saat saksi Syamsir kembali ke BTN Bonto Kamase (Bonkas) untuk menemui Lelaki Rukman dengan maksud menyerahkan shabu-shabu yang dipesan oleh Lelaki Rukman, setibanya saksi Syamsir di rumah Lelaki Rukman tepatnya di dalam sebuah kamar saksi Syamsir melihat ada seorang lelaki lain yang kemudian menanyakan mana shabu-shabunya dan setelah saksi Syamsir mengeluarkan shabu-shabu tersebut dari kantong celana saksi Syamsir, lelaki tersebut yang ternyata seorang anggota polisi langsung menangkap saksi Syamsir; -----

Menimbang, benar pada saat ditanya asal shabu-shabu tersebut saksi Syamsir pun mengatakan kalau 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut saksi peroleh dengan jalan membeli dari Terdakwa Ari Handayani dengan harga Rp. 150.000,- (sertatus lima puluh ribu rupiah) bertempat di Jenta Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya sekitar pukul 21.40 Wita petugas polisi membawa saksi Syamsir melakukan pengembangan menuju tempat yang saksi Syamsir maksudkan selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita petugas polisi menemui Terdakwa dan menanyakan perihal asal dari 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan pada diri saksi Syamsir, Terdakwa pun mengakui kalau shabu-shabu tersebut adalah benar Terdakwa yang membantu membelikan, setelah itu Terdakwa pun ditangkap oleh petugas polisi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I oleh terdakwa telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti dan urine terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu sesuai alat bukti Surat yaitu berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 962/NNF/III/2016 yang ditandatangani oleh Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0325 gram, yang



disita dari Syamsir adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Ari Handyani Als Ari Bin Anwar adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Syamsir Alias Anci Bin Sainuddin Dg. Naba adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa Unsur Pokok dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum bahwa benar terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika jenis shabu-shabu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Ad. 4. Unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Sungai Balantien Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan keterlibatan terdakwa dan saksi Syamsir dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu; -----

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2016/PN Blk



Menimbang, bahwa benar kejadiannya berawal pada saat saksi Syamsir dihubungi oleh teman saksi Syamsir yaitu Lelaki Rukman yang meminta tolong untuk dicarikan shabu-shabu, saksi Syamsir pun pergi ke rumah Lelaki Rukman yang terletak di BTN Bonto Kamase (Bonkas) untuk menemui Lelaki Rukman, disana Lelaki Rukman menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Syamsir dan meminta saksi Syamsir untuk mencarikan shabu-shabu, saksi Syamsir pun pergi mencarikan shabu-shabu yang dimaksud, pada saat saksi Syamsir berada di Jenta, saksi Syamsir melihat Terdakwa sedang duduk-duduk, saksi Syamsir pun langsung menghampiri dan bertanya kepada Terdakwa dimana bisa membeli shabu-shabu, Terdakwa pun bersedia membantu saksi Syamsir mencarikan shabu-shabu tersebut, saksi Syamsir lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Syamsir, dengan berjalan kaki Terdakwa pergi ke rumah Lelaki Mail untuk membeli shabu-shabu, setelah mendapatkan shabu-shabu dari Lelaki Mail dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pun kembali ke tempat saksi Syamsir menunggu dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu dan langsung menyerahkannya kepada saksi Syamsir bersama dengan uang kembalian pembelian shabu-shabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima shabu-shabu dan uang kembalian tersebut dari Terdakwa, saksi Syamsir pun langsung pergi, sementara saksi Bahtiar dan saksi Hamrullah yang merupakan anggota polisi yang telah menerima informasi dari seorang informan bahwa di rumah Lelaki Rukman yang beralamat di BTN Bongkas akan ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu, telah berada di rumah yang dimaksud pada saat saksi Syamsir kembali ke BTN Bonto Kamase (Bonkas) untuk menemui Lelaki Rukman dengan maksud menyerahkan shabu-shabu yang dipesan oleh Lelaki Rukman, setibanya saksi Syamsir di rumah Lelaki Rukman tepatnya di dalam sebuah kamar saksi Syamsir melihat ada seorang lelaki lain yang kemudian menanyakan mana shabu-shabunya dan setelah saksi Syamsir mengeluarkan shabu-shabu tersebut dari kantong celana saksi Syamsir, lelaki tersebut yang ternyata seorang anggota polisi langsung menangkap saksi Syamsir; -----

Menimbang, benar pada saat ditanya asal shabu-shabu tersebut saksi Syamsir pun mengatakan kalau 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut saksi



peroleh dengan jalan membeli dari Terdakwa Ari Handayani dengan harga Rp. 150.000,- (sertatus lima puluh ribu rupiah) bertempat di Jenta Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya sekitar pukul 21.40 Wita petugas polisi membawa saksi Syamsir melakukan pengembangan menuju tempat yang saksi Syamsir maksudkan selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita petugas polisi menemui Terdakwa dan menanyakan perihal asal dari 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan pada diri saksi Syamsir, Terdakwa pun mengakui kalau shabu-shabu tersebut adalah benar Terdakwa yang membantu membelikan, setelah itu Terdakwa pun ditangkap oleh petugas polisi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika oleh terdakwa telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**", maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2016/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pidana adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa sebagian besar dari Narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut : -----



Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan penggunaan Narkotika secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan masih dapat memperbaiki diri dan masa depannya;

Mengingat, Ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Ari Handayani Als. Ari Bin Anwar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2016/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0309 gram;

Dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Syamsir Als.

Anci Bin Sainuddin Dg. Naba; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Juli 2016**, oleh **Yusti Cinianus Radjah, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Juli 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rodding, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Yoga Pradila Sanjaya, SH. MH.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Sera Achmad, SH.

Yusti Cinianus Radjah, SH.

Uwaisqarni, SH.

Panitera Pengganti,



Rodding, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2016/PN Blk